



PENDAMPINGAN PERIZINAN LEGALITAS IZIN USAHA MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION UNTUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

**Sulton Fikri¹, Fadila Ilaina Rokhma², Dwi Astrianti Defretes³, Dian Ayu
Safitri⁴, Muhammad Iqbal Rahmatullah⁵**

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jl. Semolowaru No.45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Surabaya, Indonesia
e-mail: sultonifikri@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

This community service activity, which uses a series of socialization and door-to-door activities, is to implement the ease of registering business legality through the Online Single Submission (OSS) website for business actors. The research method of KKN activities used for this community service, namely using methods using socialization, giving pre and post-tests, question and answer with seminar participants, and door-to-door assistance for training in making other business licenses. This activity involves business actors or MSMEs in Dinoyo Village. The types of businesses carried out by the Dinoyo community include tofu production, rocking flowers, pentol scales, herbs, accessories, and souvenir printing businesses. Problem solving using socialization activities held at Dinoyo Village Hall, Jatirejo District, Mojokerto Regency to increase understanding and ease of business legality. This method provides some material and understanding related to understanding the legality of micro, small, and medium enterprises, as well as explaining the tutorials and requirements for registering an OSS account. The community or micro business actors feel helped by the socialization activities, as well as providing an understanding of the importance of NIB and digital OSS to obtain ease of business legality and other documents such as corporate or individual NPWP. Door-to-door assistance can issue a Business License Number (NIB) directly without having to come to the Mojokerto Regency Investment and One-Stop Integrated Service Office (DPMPTSP).

Keywords: UMKM, OSS, Dinoyo

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian yang menggunakan rangkaian kegiatan sosialisasi dan door to door kali ini adalah untuk melakukan penerapan kemudahan mendaftarkan legalitas usaha melalui website Online Single Submission (OSS) bagi pelaku usaha. Metode penelitian kegiatan KKN yang digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat ini, yakni menggunakan metode menggunakan sosialisasi, pemberian pre dan post-test, tanya jawab dengan peserta seminar dan door to door pendampingan pelatihan pembuatan surat izin usaha lainnya. Kegiatan ini melibatkan pelaku usaha atau UMKM yang ada di Desa Dinoyo. Jenis usaha yang dilakukan masyarakat Dinoyo diantaranya produksi tahu, kembang goyang, pentol timbangan, jamu, aksesoris, dan usaha cetak souvenir. Pemecahan masalah dengan menggunakan kegiatan sosialisasi yang diadakan di Balai Desa Dinoyo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan pemahaman dan kemudahan legalitas usaha. Dalam metode ini memberikan beberapa materi dan pemahaman terkait mengenai pemahaman legalitas usaha mikro kecil dan menengah, serta menjelaskan tutorial dan persyaratan dalam pendaftaran akun OSS. Masyarakat ataupun pelaku usaha mikro merasa terbantu dengan adanya kegiatan sosialisasi, sekaligus memberi pemahaman tentang pentingnya NIB dan OSS digital untuk mendapatkan kemudahan legalitas usaha serta dokumen lainnya seperti NPWP badan atau perorangan. Pendampingan door to door yang dapat diterbitkannya Nomor Izin Berusaha (NIB) secara langsung tanpa harus datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mojokerto.

Kata Kunci: UMKM, OSS, Dinoyo



PENDAHULUAN

Pada era globalisasi yang semakin berkembang, sektor bisnis menjadi salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. Aspek legalitas yang memperhatikan kepentingan dunia usaha perlu dijadikan paradigma baru apalagi era globalisasi saat ini (Purnawan et al., 2020). Pelaku usaha berperan sebagai penggerak utama dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan per kapita, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Namun, dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha dituntut untuk mematuhi berbagai aturan dan regulasi yang berlaku, termasuk masalah legalitas usaha. Pelaku usaha menengah kecil mikro (UMKM) di Desa Dinoyo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. sangat beragam mulai dari usaha kuliner seperti jajanan pasar, produksi tahu dan pentol, kembang goyang, dan juga ada jamu tradisional. Kemudian ada usaha *wedding organizer*, pembuatan souvenir, baliho dan masih banyak yang lainnya (Thineza Ardea Pramesti, 2022).

Legalitas usaha menjadi aspek yang sangat krusial dalam dunia bisnis, karena tanpa legalitas yang tepat, usaha tersebut dapat terjerat dalam berbagai permasalahan hukum yang berpotensi merugikan baik bagi pelaku usaha itu sendiri maupun pihak lain yang terlibat. Legalitas usaha melalui perizinan sangat penting karena dapat mempermudah pelaku usaha mengakses permodalan dalam mengembangkan usahanya dan bersaing dengan pelaku usaha lainnya (Yuwita, Sri Astutik, et al., 2021)(Widayanto et al., 2020). Oleh karena itu, pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang legalitas usaha kepada para pelaku usaha, terutama dalam konteks pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) (Yuwita, Yudharta, et al., 2021). Dalam pengabdian ini, akan dibahas berbagai aspek penting mengenai legalitas usaha bagi para pelaku usaha. Dalam konteks KKN, para mahasiswa juga akan berperan dalam memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada para pelaku usaha mengenai proses mendapatkan legalitas usaha yang tepat.

Peraturan perizinan berusaha telah mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis resiko. Peraturan ini menjadi peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Online Single Submission* (OSS) ini adalah pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah yang berguna sebagai mempermudah memperoleh layanan usaha secara mudah. Nomor Induk Berusaha (NIB) berguna sebagai nomor identitas pelaku usaha dan juga sebagai pengganti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Angka Pengenal Impor (API), yang merupakan hal penting bagi para pelaku usaha yang melakukan ekspor impor sebagai akses kepabeaan. Dengan adanya kebijakan yang terkait tentang pentingnya perizinan usaha para pelaku usaha akan dapat semakin mudah dalam mendirikan usaha baru. Para pelaku usaha tidak akan repot lagi dalam mempersiapkan berkas-berkas dan dokumen untuk diterbitkannya suatu perizinan berusaha (Nur et al., 2022).

Diharapkan melalui pengabdian ini, para pelaku usaha terutama yang berpartisipasi dalam program pengabdian KKN, akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang legalitas usaha. Pemahaman ini diharapkan dapat mendorong para pelaku usaha untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan menjalankan usahanya dengan legalitas yang sah. Kemanaan dan kenyamanan dalam menjalankan usaha dapat terlaksanakan serta diharapkan juga dapat meningkatkan keberlanjutan usaha dan kontribusi mereka dalam membangun perekonomian yang lebih baik dan berkelanjutan (Pramesti et al., 2022).

METODE

Metode penelitian kegiatan KKN yang digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat ini, yakni menggunakan metode Metode yang dilaksanakan adalah dengan menggunakan sosialisasi, pemberian *pre-test* dan *post-test*, tanya jawab dengan peserta seminar dan *door to door* pendampingan

pelatihan pembuatan surat izin usaha lainnya. Kegiatan ini melibatkan pelaku usaha atau UMKM yang ada di Desa Dinoyo. Jenis usaha yang dilakukan masyarakat Dinoyo diantaranya produksi tahu, kembang goyang, pentol timbangan, jamu, aksesories, dan usaha cetak souvenir. Pemecahan masalah dengan menggunakan kegiatan sosialisasi yang diadakan di Balai Desa Dinoyo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan pemahaman dan kemudahan legalitas usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam metode ini memberikan beberapa materi dan pemahaman terkait mengenai pemahaman legalitas usaha mikro kecil dan menengah, serta menjelaskan tutorial dan persyaratan dalam pendaftaran akun OSS. Metode yang dilaksanakan adalah dengan menggunakan sosialisasi, pemberian *pre-test* dan *post-test*, tanya jawab dengan peserta seminar dan *door to door* pendampingan pelatihan pembuatan surat izin usaha lainnya.

Sosialisasi Legalitas Izin Usaha

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada hari Rabu yang bertepatan pada tanggal 05 Juli 2023, bertempat di Balai Desa Dinoyo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Acara dimulai pukul 15.00 WIB sampai hingga selesai. Berikut adalah tahap pelaksanaannya: Acara pertama yang dilakukan yaitu penyambutan dan pembukaan yang dilakukan oleh Ketua Kelompok KKN R26 yaitu Jayakusuma Kanugroho Gusti. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi sosialisasi yang disampaikan oleh Mahasiswa fakultas hukum bernama Fadila Ilaina Rokhma. Sasaran atau tujuan utama terselenggaranya acara ini adalah semua peserta yang hadir mampu memahami tata cara pembuatan perizinan berusaha khususnya melalui website *Online Single Submission* (OSS).



Gambar 1 Pembukaan Sosialisasi Oleh Ketua KKN R 26

Materi yang disampaikan berupa kriteria UMKM yang termasuk golongan mikro, kecil, dan menengah. Disusul dengan penyampaian materi apa itu legalitas usaha yang berhubungan dengan pentingnya legalitas usaha bagi para pelaku usaha. Pelaku usaha diharapkan mengerti macam-macam perizinan legalitas usaha yang harus mereka urus. UMKM baik itu yang berskala mikro, kecil dan menengah dianjurkan harus memiliki izin usaha (Kusmanto & Warjio, 2019). Salah satu alternatif yang diberikan melalui kegiatan sosialisasi ini adalah dengan platform OSS. Pelaku usaha terlebih dahulu didampingi untuk pembuatan akun OSS, akun yang terdaftar akan dilanjutkan untuk permohonan pendaftaran izin usaha lainnya secara runtutan hingga izin usaha sampai tercetak.

Pendampingan pembuatan akun OSS berbuah hasil. Dengan adanya pengabdian pengabdian KKN di Desa Dinoyo ini memberikan banyak sekali manfaat kepada para pelaku usaha. Disebabkan banyaknya para pelaku usaha yang masih belum banyak mengetahui pengetahuan tentang perizinan

usaha yang belum memiliki atau mengurus surat izin usahanya. Kekhawatiran yang banyak dikeluhkan oleh para pelaku usaha yang akan mendaftarkan izin usahanya ialah bahwa pengurusannya itu akan memakan banyak waktu dan dikenakan biaya. Di lain sisi, pemerintah telah menyediakan website yang dapat mempermudah bagi pelaku usaha untuk mengurus dan mendapatkan legalitas usaha yakni melalui OSS. Dengan buah hasil Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk keperluan jangka panjang dan IUMK yang berhasil didaftarkan. Menjalankan usaha memerlukan suatu identitas yang sesuai dengan bidang usaha yang disebut dengan Nomor Induk Berusaha (NIB). Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 Ayat (1) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS).

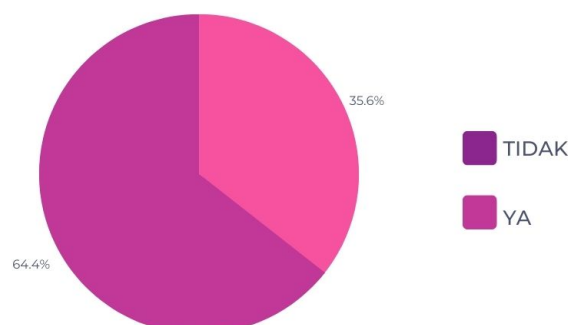


Gambar 2 Pengisian Pre-Test

Sebelum memasuki acara pemberian paparan materi inti, maka dilakukannya pembagian soal *pre-test* bagi para peserta sosialisasi. Soal terdiri dari 10 butir soal, yang berhubungan dengan pemahaman dan pengurusan perizinan usaha melalui OSS. Dengan pilihan jawaban yang disediakan berupa 2 jawaban yakni ya dan tidak. Diadakannya kegiatan ini, untuk mengetahui seberapa jauh pemahan dari peserta tentang legalitas usaha dan mengenal OSS serta NIB. Para peserta diberi waktu mengisi kuis onser sekitar 10 menit untuk menjawab soal-soal yang diberikan.

Pertanyaan *post-test* diantaranya untuk mengetahui apa itu legalitas, apakah pelaku usaha di Dinoyo pernah membuat legalitas, apa kendala disaat pelaku usaha membuat legalitas usaha, dan apakah peserta sosialisasi telah mengetahui bentuk legalitas usaha secara langsung.

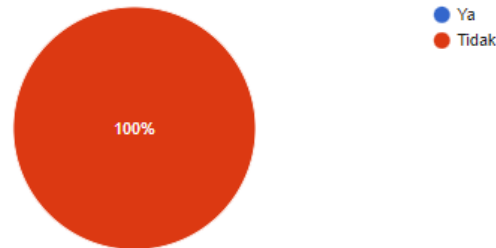
PRE TEST





Apakah anda mengetahui tentang legalitas melalui platform Online Single Submission "OSS"?

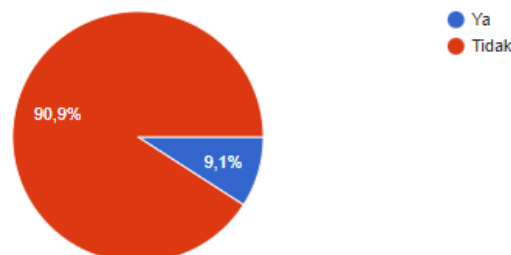
11 jawaban



Dari hasil yang di dapat, masyarakat belum cukup mengerti terkait legalitas melalui platform OSS. Diketahui dari diagram yang menunjukkan 100% jawabannya tidak mengetahui, hal ini dikarenakan kurangnya adanya sosialisasi tentang legalitas usaha terutama melalui platform OSS kepada masyarakat Desa Dinoyo. Dengan demikian, pelaku usaha disini, masih memiliki keraguan untuk mengurus legalitas usahanya.

Apakah sebelumnya ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui perangkat desa setempat mengenai legalisasi usaha di OSS?

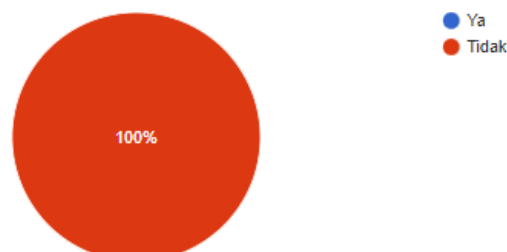
11 jawaban



Dari hasil yang telah diperoleh melalui assignment para peserta, hasilnya 9,1% menjawab iya. Hal ini menandakan bahwa beberapa peserta sebelumnya telah mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui perangkat desa setempat mengenai legalitas usaha. Tetapi banyak diantaranya yang masih belum pernah mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui perangkat desa setempat mengenai legalitas usaha.

Apakah anda mengetahui cara membuat perizinan usaha melalui OSS?

11 jawaban

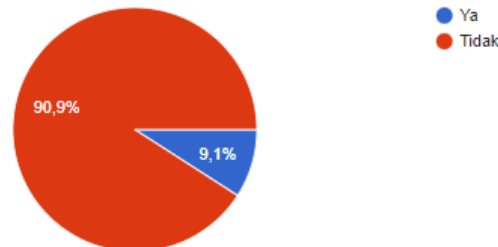


Pada hasil *assignment* yang telah diperoleh, menunjukkan bahwa semua peserta sosialisasi yang telah mengisi assignmnet serentak 100% memilih opsi jawaban tidak, yang dimana menandakan bahwa peserta sosialisasi tidak mengetahui cara membuat perizinan usaha melalui OSS. Hal ini dikarenakan kurangnya adanya sosialisasi tentang legalitas usaha terutama melalui platform OSS kepada masyarakat

Desa Dinoyo. Sehingga pelaku usaha disini, masih memiliki keraguan untuk mengurus legalitas usahanya.

Apakah anda mengetahui penerbitan NIB yang digunakan untuk mengurus surat izin / sertifikat lainnya di OSS gratis?

11 jawaban



Pada data yang telah diperoleh, hasilnya 9,1% menjawab iya. Hal ini menandakan bahwa beberapa peserta sebelumnya telah mengetahui penerbitan NIB yang digunakan untuk mengurus surat izin/sertifikat lainnya di OSS gratis. Tetapi banyak diantaranya yang masih belum pernah mengetahui penerbitan NIB yang digunakan untuk mengurus surat izin/sertifikat lainnya di OSS gratis.

Peningkatan Pemahaman Kemudahan Izin Berusaha Bagi Pelaku Usaha UMKM

Pada tahapan ini, materi yang akan disampaikan yaitu terdiri dari apa itu legalitas usaha, pentingnya legalitas usaha, dan manfaat legalitas. Pada kegiatan ini diperlukan beberapa persyaratan pendukung untuk memulai pendaftaran. Pelaku usaha diminta membawa handphone atau android, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP). NIB dapat terbit disaat hari itu juga dibuat. Dengan langkah awal membuat akun OSS untuk pelaku usaha. Berikut adalah langkah-langkah sebagai berikut:

Instal aplikasi OSS, lalu luncurkan aplikasi OSS Indonesia, dan pilih daftar. Langkah selanjutnya adalah memasukkan nomor ponsel yang aktif dan belum pernah digunakan untuk mengajukan OSS, lalu pilih opsi agar sistem mengirimkan kode verifikasi melalui aplikasi *WhatsApp* (WA). Setelah itu, luncurkan aplikasi WA untuk melihat kode verifikasi yang sudah terkirim. Ketika Anda membuka kembali aplikasi OSS dan memasukkan kode, akan muncul pesan yang menunjukkan bahwa kode telah berhasil diverifikasi. Kemudian, muncul tampilan pengaturan kata sandi (password). Langkah selanjutnya yaitu, isi formulir dengan data dari KTP elektronik pemohon NIB. Masukkan nomor ponsel dan kata sandi berikutnya setelah pendaftaran dianggap berhasil. Setelah itu, akan muncul tampilan di layar yang perlu diisi terkait informasi milik pelaku usaha, yaitu NPWP, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan (jika sudah punya). Selanjutnya, masukkan kode lapangan usaha (KBLI) 5 digit, yaitu nomor yang ditetapkan untuk setiap bidang usaha di Indonesia per tahun 2020. Dalam sistem OSS, tersedia informasi tentang KBLI. Pemohon kemudian memasukkan modal usaha dan luas tanah mereka sebelum mengklik tombol "Validasi Risiko". Ukuran dan risiko bisnis akan ditampilkan secara otomatis oleh sistem. Data tentang perusahaan, termasuk namanya, akan ditampilkan di halaman ini. Klik "berikutnya" setelah data dimasukkan dengan benar. Klik "lanjutkan" setelah mengisi halaman berikut, yang menanyakan lokasi bisnis. Formulir yang harus dilengkapi mengenai barang atau jasa ditampilkan di layar berikut. Tampilan mengenai janji bahwa pemohon akan mematuhi tata ruang yang dipilih oleh lokasi bisnis pemohon muncul setelah mengklik "lanjutkan.". Pemohon dapat menambahkan bidang usaha tambahan (jika diinginkan atau diperlukan) pada halaman berikut setelah mengirimkan formulir. Pemohon memilih KBLI untuk diproses pada tampilan layar berikut ini. Pemohon dapat memilih opsi untuk mencetak NIB dengan mengkliknya (OSS, 2021).



Gambar 3 Pemaparan Materi

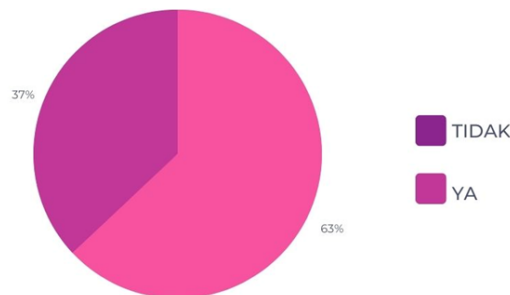
Terdapat juga penjelasan materi yang menerangkan mengenai pengertian dari usaha mikro kecil dan menengah. Walaupun kebanyakan pelaku usaha di Desa Dinoyo ini termasuk dalam kategori pelaku usaha mikro, namun banyak dari para peserta belum mengetahui definisi dari usaha mikro, kecil dan menengah. Diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 terkait dengan penetapan jenis Perizinan Berusaha yang ada di Indonesia yaitu menggunakan Pendekatan Berbasis Risiko (RBA=*Risk Based Approach*) didasarkan pada risiko kegiatan usaha. Dikemukakan dalam PP Nomor 5 tahun 2021 yang menjadi peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adanya penggolongan risiko akan dapat mempermudah/menyederhanakan proses perizinan, dengan tingkat risiko yang lebih rendah lebih mudah ketimbang tingkat risiko yang lebih tinggi.

Gagasan perizinan yang bersifat *ex-ante* (dipenuhi persyaratan terlebih dahulu) pada dasarnya digantikan dengan gagasan perizinan *ex-post* (dilakukan verifikasi setelahnya). Ide ini terutama berlaku untuk aktivitas bisnis berisiko rendah atau yang mengikuti standar yang ditetapkan. Setelah selesainya kegiatan usaha berdasarkan standar oleh pelaku usaha, pemerintah selaku otoritas yang berwenang akan memeriksa kepatuhannya. Dengan adanya legalitas usaha akan bermanfaat untuk mempermudah pelaku usaha dalam mengakses perbankan, berkesempatan mendapatkan pelatihan, pendampingan, dan bansos dari pemerintah. Dengan legalitas usaha akan bermanfaat untuk mempermudah pelaku usaha mengakses perbankan dan berkesempatan mendapatkan pelatihan, pendampingan, dan bansos dari pemerintah.

Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab, dan diskusi terkait hal yang masih menjadi isu dalam pengurusan legalitas usaha. Hal ini disambut respon yang positif dari pelaku usaha yang telah hadir, karena mereka dapat terbantu dengan adanya kegiatan ini. Terlebih sampai bisa didaftarkan izin usahanya. Untuk dapat mengetahui hasil pada kegiatan ini peserta diminta untuk mengisi soal *post-test* sebagai *feedback* atas apa yang sudah disampaikan oleh pemateri. Post test berisikan 10 butir soal yang berhubungan dengan pemahaman dan pengurusan perizinan usaha melalui OSS. Dengan pilihan jawaban yang telah disediakan berupa 2 jawaban yakni ya dan tidak. Dengan diberikannya kuisioner *post-test* setelah kegiatan sosialisasi harapannya para peserta mampu memahami apa itu legalitas usaha, tujuan legalitas usaha, dan manfaat legalitas usaha. Apabila ada peningkatan pemahaman pasca kegiatan sosialisasi, maka kegiatan tersebut dinyatakan berhasil.

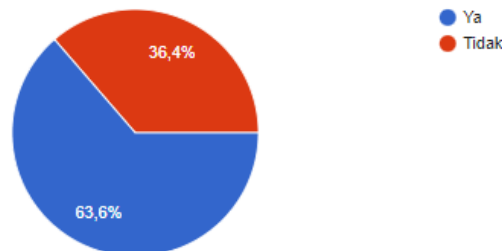


POST TEST



Apakah anda mengetahui tentang legalitas melalui platform Online Single Submission "OSS"?

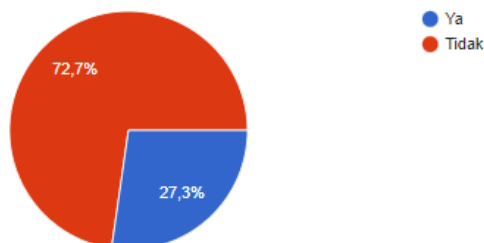
11 jawaban



Dari hasil yang di dapat setelah dilakukan sosialisasi, maka masyarakat telah cukup mengetahui dan menyerap pengetahuan terkait legalitas melalui platform OSS. Diketahui dari diagram yang menunjukan 63,8% jawabannya mengetahui. Hal ini menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi menunjukkan hasil yang menghasilkan, dari data yang semula 100% menjawab tidak mengerti menjadi hanya 36,4% yang tidak mengetahui tentang legalitas melalui platform OSS.

Apakah sebelumnya ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui perangkat desa setempat mengenai legalisasi usaha di OSS?

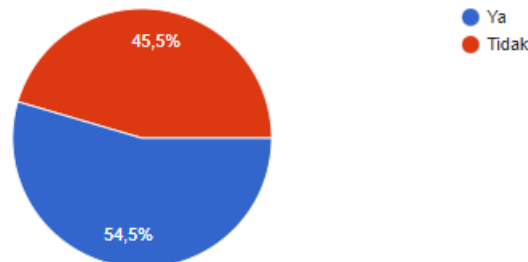
11 jawaban



Dari hasil yang telah diperoleh melalui *assignment* para peserta, hasilnya data sebelumnya 90,9% menjawab iya yang artinya memang kurangnya sosialisasi oleh pemerintah melalui perangkat desa setempat mengenai legalisasi usaha di OSS. Kemudian setelah terselenggarakannya kegiatan sosialisasi ini, yang juga disambut dengan antusias peserta pelaku usaha di Desa Dinoyo perubahan datanya menjadi 72,7% menjawab iya. Hal ini menandakan bahwa kegiatan sosialisasi ini telah diselenggarakan dan diikuti oleh peserta mengikuti sosialisasi mengenai legalitas usaha yang berguna menambah pengetahuan dan kesadaran warga yang juga pelaku usaha terkait legalitas usaha.

Apakah anda mengetahui cara membuat perizinan usaha melalui OSS?

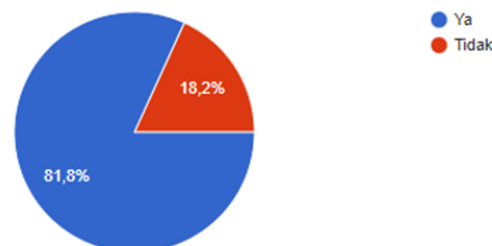
11 jawaban



Pada hasil *assignment* yang telah diperoleh menunjukkan bahwa beberapa peserta sosialisasi yang telah mengisi *assignment* memilih opsi jawaban iya sebanyak 54,5%, yang dimana menandakan bahwa peserta sosialisasi telah mengetahui cara membuat perizinan usaha melalui OSS.

Apakah anda mengetahui penerbitan NIB yang digunakan untuk mengurus surat izin / sertifikat lainnya di OSS gratis?

11 jawaban



Pada data yang telah diperoleh, hasilnya 81,8% menjawab iya. Hal ini menandakan bahwa beberapa peserta telah mengetahui penerbitan NIB yang digunakan untuk mengurus surat izin/sertifikat lainnya di OSS gratis setelah diadakan kegiatan ini.

Peserta kegiatan sosialisasi Desa Dinoyo akhirnya mendapatkan hasil berupa peningkatan berupa bertambahnya kesadaran, pemahaman dan pengetahuan tentang legalitas usaha. Baik berupa manfaat legalitas usaha, pengetahuan legalitas usaha melalui platform OSS, mengetahui cara membuat perizinan usaha melalui OSS. Dilihat dari hasil *pre-test* yang sebelumnya banyak presentase jawaban "tidak", disaat *post-test* presentasi jawayan "iya" meningkat. Berdasarkan hasil dari *pre-test* dan *post-test* maka kegiatan ini berjalan sesuai sasaran. Yakni untuk bertambahnya kesadaran, pemahaman dan pengetahuan tentang legalitas usaha serta berhasil didaftarkannya akun OSS, NIB, serta IUMK oleh pelaku usaha di Desa Dinoyo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan sosialisasi peningkatan pemahaman kemudahan izin berusaha bagi pelaku usaha UMKM kepada pelaku usaha mikro di Desa Dinoyo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto maka dapat disimpulkan sebagai berikut sosialisasi dan pendampingan *door to door* bagi masyarakat di desa Dinoyo yang mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi dari kepala desa karena dinilai dapat membantu melaksanakan tertib administrasi bagi para pelaku usaha mikro. Masyarakat ataupun pelaku usaha mikro merasa terbantu dengan adanya kegiatan sosialisasi sekaligus memberi pemahaman tentang pentingnya NIB dan OSS digital untuk mendapatkan kemudahan legalitas usaha serta dokumen lainnya seperti NPWP badan atau perorangan serta pendampingan *door to door* yang dapat diterbitkannya Nomor Izin Berusaha (NIB) secara langsung tanpa harus datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Mojokerto. Sosialisasi



dan pendampingan *door to door* bagi masyarakat Desa Dinoyo seharusnya dapat terus dilanjutkan oleh perangkat Desa Dinoyo untuk dapat melaksanakan tertib administrasi dan memberikan manfaat bagi para pelaku usaha mikro yang ada di Desa Dinoyo.

DAFTAR PUSTAKA

- Kusmanto, H., & Warjio, W. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*, 11(2), 324. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.13583>
- Nur, F., Budiarto, R., Amelia, K. S., & Arindawati, S. (2022). *Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan*. 1, 116-124.
- Pramesti, T. A., Azizah, R. T., Nurbayzura, W., Permana, K. A., Dean, N., Aqila, P., Sulistyowati, I., Ahbab, T., Setyorini, A., Pandu, G., Febriani, S., & Putra, C. A. (2022). *PENDAMPINGAN LEGALITAS UMKM NIB MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DI KELURAHAN SANANWETAN, SANANWETAN, KOTA BLITAR*. 1(2), 385-392.
- Purnawan, A., Khisni, A., & Adillah, S. U. (2020). Penyuluhan hukum Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kota Semarang melalui Sistem Online Single Submission (OSS). *Indonesian Journal of Community Services*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.30659/ijocs.2.1.1-10>
- Widayanto, M. T., Pujiastuti, A., Yatinigrum, A., Tumini, & Rahma Dhany, U. (2020). SOSIALISASI PENTINGNYA LEGALITAS USAHA DAN PENJUALAN ONLINE UNTUK PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 1(2), 240-246. <https://doi.org/10.46306/jabb.v1i2.37>
- Yuwita, N., Sri Astutik, Siti Badriyatul, & Sri Rahayu. (2021). Pendampingan Legalitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Sistem Online Single Submission Di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 41-48. <https://doi.org/10.51339/khidmatuna.v2i1.322>
- Yuwita, N., Yudharta, U., & Mikro, P. U. (2021). *Pendampingan Legalitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Sistem Online Single Submission di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo*. 2, 41-48.